



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo Telp. 774535 Kode Pos 55611

Unit II : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/129/KPTS/2010

Tentang

Persetujuan Pendirian Pos PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Pos PAUD Melalui alamat : Plampang III, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo nomor : 01/PAUD/III/2008, tanggal 8 April 2008.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Pos PAUD.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Kokap nomor : 421/580/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan persetujuan kepada Pengelola Pos PAUD Melati alamat : Clapar, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo untuk membuka Pos PAUD :

- a. Nama Lembaga : Pos PAUD Melati
- b. Alamat : Plampang III, Kalirejo, Kokap
Kulon Progo
- c. Nama Ketua : Riyanti
- d. Tanggal Berdiri : 29 Mei 2007

KEDUA

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pos PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Pos PAUD yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Pos PAUD Melati sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Pos PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

KETIGA

Persetujuan pendirian Pos PAUD ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Pos PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 15 Juli 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Dra. Sri Mulatsih Damar Rahayu, M.Pd
Kepala Tk I, IV/ b
NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS
Kecamatan Kokap.